



PUTUSAN
Nomor 162/G/2023/PTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dalam perkara:

PT. PESTA PORA ABADI, beralamat di Jalan S. Supriadi Nomor 74 A Kav. 4 Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 332 tanggal 28 Oktober 2016, Pengesahan Kemenkumham Nomor: AHU-0050023.AH.01.01 tanggal 10 November 2016, dengan perubahan terakhir Akta Nomor 165 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 18 Januari 2019, diwakili oleh: ARI YOHAN ARJOTO, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Dieng Permai C/12A RT.07 RW.05, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, pekerjaan Direktur PT. Pesta Pora Abadi (Mie Gacoan); Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. ZULKARNAEN AKHMAD KURNIAWAN, S.H.;
2. MUHAMMAD ULIL AZAM, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "JUSTITIA LOKA", beralamat Jalan Raya Bhaskara Tengah Nomor D-21, Surabaya, domisili elektronik: zak19111992@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

1. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KEDIRI**, berkedudukan di Jalan Jend. Basuki Rahmat Nomor 15, Kota Kediri;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 162/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KEDIRI,**
berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 08, Kota Kediri;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut:

1. Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan register Perkara Nomor: 162/G/2023/PTUN.SBY.;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 162/PEN-DIS/2023/PTUN.SBY tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 162/PEN-MH/2023/PTUN.SBY tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor 162/PEN-PPJS/2023/PTUN.SBY tanggal 19 Oktober 2023;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 162/PEN-PP/2023/PTUN.SBY tanggal 20 Oktober 2023 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 162/PEN-HS/2023/PTUN.SBY., tanggal 7 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 162/G/2023/PTUN.SBY tertanggal 2 November 2023;
8. Telah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan Register Perkara Nomor 162/G/2023/PTUN.SBY;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:

1. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 162/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Pintu Kota Kediri Nomor: 503/1125/419.104/2023 tanggal 02 Oktober 2023, perihal: Pemberitahuan;

2. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri Nomor : 338/1526/419.117/2023 tanggal 02 Oktober 2023, perihal :Penutupan Sementara;

Bahwa pada tanggal 5 Nonvember 2023, Penggugat mengajukan pencabutan gugatan yang diajukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan telah diterima Majelis Hakim pemeriksa perkara ini pada tanggal 7 November 2023, selanjutnya pada pemeriksaan persiapan tanggal 31 Oktober 2023 pihak Tergugat-II menyerahkan surat kepada Majelis Hakim, dengan surat Nomor: 551.21/1599/419.117/2923 tanggal 09 Oktober 2023, perihal: Pencabutan Surat (atas surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 338/1526/419.117/2023 tanggal 02 Oktober 2023);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 November 2023, Pengadilan telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari pihak Penggugat dengan suratnya tertanggal 2 November 2023, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 162/G/2023/PTUN.SBY;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, yang mana Tergugat belum menyampaikan Jawabannya atas Gugatan Penggugat, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat sebagaimana Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 162/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 162/G/2023/PTUN.SBY dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor 162/G/2023/PTUN.SBY dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 548.000 (Lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh SETYOBUDI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DESY WULANDARI, S.H., M.H. dan YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EDY SUYANTO, S.H., M.H. sebagai Panitera

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 162/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat-I dan Tergugat-II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

DESY WULANDARI, S.H., M.H.

SETYOBUDI, S.H., M.H.

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

EDY SUYANTO, S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara:

- | | | | | |
|----|---------------------|---|-----------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | A T K | : | Rp | 400.000,- |
| 3. | Panggilan-Panggilan | : | Rp | 98.000,- |
| 4. | Meterai | : | Rp | 10.000,- |
| 5. | Redaksi | : | <u>Rp</u> | <u>10.000,-</u> |

J u m l a h : Rp 548.000,-

(Lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 162/G/2023/PTUN.SBY